

**KEPASTIAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
SECARA ELEKTRONIK (E-RUPS) OLEH NOTARIS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS TERBUKA**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DIAJENG AYU SANDRA

02022682226011

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)**
- 2. H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H. (Pembimbing II)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

TESIS
**KEPASTIAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
SECARA ELEKTRONIK (E-RUPS) OLEH NOTARIS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS TERBUKA**


Disusun Oleh:

DIAJENG AYU SANDRA
02022682226011

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Lulus Pada Hari, Kamis Tanggal 29 Februari 2024
Palembang, Maret 2024**

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001


Pembimbing II



H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.
NIP. 196606171990011001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Diajeng Ayu Sandra
NIM	:	02022682226011
Alamat	:	Jl. Sutan Syahrir
Asal Instansi	:	Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan arahan dari dosen pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang,

maet 2024

Saya yang membuat pernyataan



[Signature]
Diajeng Ayu Sandra

NIM.02022682226011

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Menyatakan Bahwa Tesis dengan Judul:

**KEPASTIAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
SECARA ELEKTRONIK (E-RUPS) OLEH NOTARIS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS TERBUKA**

Diajukan Oleh:


**DIAJENG AYU SANDRA
02022682226011**

**Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001



H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.
NIP. 197307281998021001

**Tesis ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya dan Telah Diterima sebagai syarat untuk
Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

**KEPASTIAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
SECARA ELEKTRONIK (E-RUPS) OLEH NOTARIS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS TERBUKA**

Disusun Oleh:


**Diajeng Ayu Sandra
02022682226011**

**Telah Dinji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Lulus pada Hari Kamis, pada tanggal 29 Februari 2024 serta Telah
Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Masukkan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.



2. Sekretaris : H. Herman Adriansyah., S.H., Sp.N., M.H. (



3. Anggota : 1. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.



2. Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, tiada henti penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak diantaranya:

1. Kedua orang tuaku, papa dan mama, serta keluarga tercinta;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dosen Pembimbing Akademik Penulis di S1 (2018-2022);
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Bagian Hukum Perdata, yang telah sabar dan banyak memberikan arahan, ilmu, kritik dan saran selama

penulisan tesis kepada penulis agar dapat menyelesaikan tesis dengan baik;

8. Bapak H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah sabar dan banyak memberikan arahan, ilmu, kritik dan saran selama penulisan tesis kepada penulis agar dapat menyelesaikan tesis dengan baik;
9. Seluruh Dosen Pendidik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Mitha Miranda Sari, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Banyuasin, Ayuk Fimy Sasmita, S.H. dan staff, yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, dan arahan secara teori dan praktek serta dukungan selama penulis menyelesaikan studi.
11. Fotokopi Lukki, Mega Foto, Rizki, Candi, Sohob, Alfatech, Koko Marsen, Fotokopi sebelah FH dsb atas jasanya sebagai tempat fotokopi yang pernah penulis datangi untuk keperluan kuliah dan membantu proses pencetakan tesis dengan baik.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 2024

Diajeng Ayu Sandra
NIM. 02022682226011

PERSEMBAHAN

MOTTO

***“Everyone in this world is confused. We are not confused if already
in heaven.”***

**Tesis ini kupersembahkan
untuk:**

- ❖ Kedua Orangtuaku**
- ❖ Keluargaku**
- ❖ Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Warrohmatullahi, Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan dan segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan dengan judul: **“Kepastian Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (E-RUPS) Oleh Notaris Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka”**.

Tentunya penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih memiliki berbagai kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis sangat terbuka akan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca tesis ini sebagai bentuk evaluasi diri bagi penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua, amin. Terimakasih.

Wasalamualaikum, Warrohmatullahi. Wabarakatuh.

Palembang, 2024

Diajeng Ayu Sandra

02022682226011


ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Kepastian Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS) Oleh Notaris Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka." Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa RUPS dapat diadakan secara elektronik melalui media telekonferensi sedangkan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa pembacaan dan penandatanganan akta wajib dilakukan di hadapan notaris pada saat itu juga. Ketidakharmonisan aturan dalam kedua aturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dalam membuat akta risalah e-RUPS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum, kekuatan pembuktian dari pembuatan akta risalah e-RUPS oleh notaris serta untuk mengetahui dan menganalisis kemungkinan pengaturan hukum terkait pembuatan akta risalah e-RUPS pada perseroan terbatas di masa depan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan futuristik serta bahan hukum yang digunakan akan diolah secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi notaris dalam membuat akta risalah e-RUPS adalah dengan menerapkan asas *lex specialis derogat lex generalis* dimana aturan dalam UUJN adalah *lex generalis* dan aturan dalam UUPT adalah *lex specialis*, kekuatan pembuktian akta risalah e-RUPS adalah sempurna dan mengikat sebagai akta autentik, serta kemungkinan pengaturan hukum pembuatan akta risalah e-RUPS di masa mendatang harus mempertimbangkan 3 landasan pembentukan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis agar aturan yang akan dibentuk atau yang diperbaharui dapat mengatasi kekeliruan aturan yang ada dalam UUPT dan UJN.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Akta Risalah, Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik, Notaris

Menyetujui,

Pembimbing I




Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II



H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan




Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

ABSTRACT

*This research is entitled "Legal Certainty Minutes Deed of Electronic General Meeting of Shareholders (E-GMS) by Notary Regarding the Amendment of Articles of Association Public Company." Article Number 77 of Act Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company regulates that GMS could be held electronically through teleconference media while in Article Number 16 Paragraph (1) letter m Act Number 2 of 2014 Concerning Notary Profession regulates that the reading and signing of the deed must be done in front of notary at the same time. The disharmony between UUJN and UUPT creates legal uncertainty for the notary in the making of the e-GMS minutes' deed. The purpose of this research is to determine and analyze the legal certainty, the evidentiary strength of the e-GMS minutes' deed by a notary and to find out and analyze the possibility of the legal amendment regarding the making of e-GMS minutes deed in a limited liability company in the future. Methodology research used is normative research using a statutory approach, conceptual approach, analytical approach, and futuristic approach also the legal material will be processed using qualitative analysis. The research shows that the legal certainty of a notary in the making of e-GMS minutes deed is to apply the *lex specialis derogate lex generalis principal* where the rules in the UUJN are the *lex generalis* and the rules in UUPT are the *lex specialis*, the evidentiary strength of the e-GMS minutes' deed as the authentic deed has perfect and binding evidentiary power, while the possibility of the legal amendment regarding the making of the e-GMS in the future must be considered 3 basis of the formation of legislation which is philosophical basis, sociological basis, and juridical basis so that the legal amendment can overcome the disharmony regulatory in UUPT and UUJN.*

Keywords: *Legal Certainty, Minutes Deed, General Meeting of Shareholders, Electronic General Meeting of Shareholders, Notary*

Advisor I




Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Advisor II



H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.

Acknowledged by,
Coordinator of Master of Notary Study Program



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Manfaat Penelitian	14
a. Manfaat Teoretis	15
b. Manfaat Praktik.....	15
D. Kerangka Teori	17
1. <i>Grand Theory</i>	17
2. <i>Middle Range Theory</i>	18
3. <i>Applied Theory</i>	20
E. Kerangka Konseptual	21
1. Notaris	21
2. Perseroan Terbatas.....	21
3. Perseroan Terbatas Terbuka	22
4. Akta Risalah (<i>Relaas Acte</i>)	22
5. Rapat Umum Pemegang Saham	23
6. Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.....	23
7. Anggaran Dasar	24
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	26

3. Jenis dan Bahan Hukum Penelitian.....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian.....	29
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian.....	30
6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian.....	30
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS, RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK, DAN AKTA NOTARIS	32
A. Perseroan Terbatas	32
1. Pengertian Perseroan Terbatas	32
2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum	34
3. Pendirian Perseroan Terbatas	37
4. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas	42
5. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	44
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	46
B. Rapat Umum Pemegang Saham	49
1. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham	49
2. Dasar Hukum Rapat Umum Pemegang Saham	51
3. Mekanisme Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.....	52
C. Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik	54
1. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik	54
2. Dasar Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik	56
3. Mekanisme Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik	57
D. Akta Notaris	61
1. Pengertian Akta Notaris	61
2. Jenis-Jenis Akta Notaris	63
3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Akta Autentik	65
BAB III PEMBAHASAN	69
A. Kepastian Hukum Pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Oleh Notaris Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka.....	69
1. Dasar Hukum Pembuatan Akta Risalah oleh Notaris Terhadap Pelaksanaan e-RUPS pada Perseroan Terbatas Terbuka.....	69
2. Syarat Formal dan Syarat Materiil Pembuatan Akta Risalah Oleh Notaris dari Pelaksanaan e-RUPS pada Perseroan Terbatas Terbuka	77

3. Akibat Hukum Terpenuhinya Syarat Formal dan Syarat Materiil Pembuatan Akta Risalah Oleh Notaris dari Pelaksanaan e-RUPS pada Perseroan Terbatas Terbuka.....	82
B. Kekuatan Pembuktian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Oleh Notaris Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka	85
1. Dasar Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Risalah e-RUPS pada Perseroan Terbatas Terbuka oleh Notaris	84
2. Timbulnya Kekuatan Pembuktian Akta Risalah e-RUPS pada Perseroan Terbatas Terbuka oleh Notaris	93
3. Nilai / Kekuatan Pembuktian Akta Risalah e-RUPS pada Perseroan Terbatas Terbuka oleh Notaris	97
C. Peluang Pengaturan Hukum Terkait Pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Oleh Notaris Pada Perseroan Terbatas di Masa Depan	102
1. Landasan Filosofis Pengaturan Hukum Pembuatan Akta Risalah oleh Notaris Terkait Pelaksanaan e-RUPS pada Perseroan Terbatas di Masa Depan	102
2. Landasan Sosiologis Pengaturan Hukum Pembuatan Akta Risalah oleh Notaris Terkait Pelaksanaan e-RUPS pada Perseroan Terbatas di Masa Depan	105
3. Landasan Yuridis Pengaturan Hukum Pembuatan Akta Risalah oleh Notaris Terkait Pelaksanaan e-RUPS pada Perseroan Terbatas di Masa Depan	107
4. Konsep Pengaturan Hukum Pembuatan Akta Risalah oleh Notaris Terkait Pelaksanaan e-RUPS pada Perseroan Terbatas di Masa Depan.....	110
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Rekomendasi	116
DAFTAR PUSTAKA	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini sudah diterapkan pada hampir setiap sektor kehidupan. Segala kemudahan dan efisiensi yang dimiliki sebuah teknologi memberikan manfaat bagi manusia dalam melakukan sesuatu termasuk ketika melakukan perbuatan hukum. Pemanfaatan dari kemajuan teknologi yang ada perlu diiringi suatu pembangunan dan pembaruan hukum yang dapat menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat di era revolusi digital.¹

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dapat dituangkan ke dalam suatu tulisan agar dapat dijadikan sebagai alat bukti. Tujuannya agar perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Untuk itu, peran notaris dibutuhkan di masyarakat dalam membuat alat bukti tertulis yang autentik. Tidak ada keberpihakan dalam menjalankan jabatan notaris sehingga setiap perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum.²

¹ Jeni Danurahman dan Eny Kusdarini, "Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 50, Nomor 2 (2021): hlm 152, <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.151-160>.

² Safira Aulia Nisa, Bayu Dwi Anggono, dan Ayu Citra Satyaningtyas, "Kepastian Hukum Terhadap Notaris Yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara," *Jurnal Syntax Transformation* Volume 2, Nomor 10 (2021): hlm 1506–1507, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i10.436>.

Alat bukti tertulis seperti akta autentik memiliki keutamaan diantara alat bukti hukum perdata lainnya. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, karena bentuk dan tata cara pembuatannya telah diatur oleh undang-undang.³ Pengaturan hukum tentang pembuatan akta autentik dimuat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), yang berbunyi “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat.” Isi dari Pasal tersebut jelas menerangkan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik.

Pengertian notaris berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), menyebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik dan kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Jenis akta autentik yang dibuat oleh notaris diantaranya adalah akta pihak dan akta risalah. Akta pihak berisikan pernyataan tentang peristiwa

³ Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata,” *Jurnal Analogi Hukum* Volume 2, Nomor 3 (2020): hlm 337-338, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340>.

hukum yang dilakukan oleh para penghadap dan disampaikan kepada notaris untuk dimuat dalam bentuk tulisan serta ditandatangani oleh para penghadap tersebut di hadapan notaris setelahnya. Sementara itu, dalam akta risalah berisikan tentang peristiwa hukum yang dilihat, didengar, dan disaksikan langsung oleh notaris. Peristiwa hukum yang dimaksud dapat berupa pelaksanaan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, pengumuman undian berhadiah, dan lain sebagainya.⁴

Pembuatan akta risalah tidak terlepas dari adanya suatu pelaksanaan rapat umum pemegang saham atau RUPS pada perseroan terbatas. Perseroan terbatas ialah badan hukum yang dibentuk berdasarkan pada suatu perjanjian untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dengan modal dasar yang secara keseluruhan terbagi ke dalam bentuk saham serta telah memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang sebagaimana pengertian ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).⁵ Suatu perseroan terbatas terbagi ke dalam 2 bentuk, yaitu perseroan terbuka dan perseroan tertutup. Sebagaimana fokus dalam penelitian

⁴ Elina Dyah Yulianti dan Tunggul Anshari, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 1 (2021): hlm 47, <https://doi.org/10.17977/um019v6ilp45-54>.

⁵ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi ke-2. (Depok: Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm 52.

ini adalah perseroan terbatas terbuka, maka perseroan terbatas terbuka diartikan sebagai perseroan yang melakukan kegiatan penawaran saham perusahaannya secara *go public* ke pada masyarakat umum dengan landasan hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM).⁶ Artinya, perusahaan ini adalah perusahaan yang pada awalnya memiliki saham secara pribadi oleh pemegang saham untuk kemudian dilakukan proses penjualan saham perusahaan secara terbuka kepada masyarakat umum.⁷

Perseroan terbatas memiliki 3 organ, antara lain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS menjadi organ perseroan dengan kekuasaan dan kewenangan tertinggi dimana kewenangan yang dimilikinya tidak diberikan dan dikuasai oleh organ perseroan lain yang ditentukan pada suatu batas tertentu baik dalam UUPT atau anggaran dasar perseroan. Kewenangan tersebut disebut juga dengan *exclusive authority* atau kewenangan eksklusif.⁸ Pengertian dari rapat umum pemegang saham dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUPT sebagai suatu rapat yang

⁶ Suwinto Johan, "Definisi Perseroan Terbuka Atau Publik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Mercatoria* Volume 14, Nomor 1 (2021): hlm 41, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4429>.

⁷ Bareksa, "Kamus Investasi," diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB, <https://www.bareksa.com/kamus/g/go-public>.

⁸ Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta Adipratama, "Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Sasana* Volume 8, Nomor 2 (2022): hlm 304, <https://doi.org/sasana.10.59999/v8i2.1252>.

dilaksanakan oleh direksi suatu perseroan terbatas setiap waktu dan setiap tahunnya dengan tujuan untuk membahas kepentingan perseroan itu sendiri maupun karena adanya permintaan dari para pemegang saham berdasarkan suatu ketetapan dari anggaran dasar. Dari uraian di atas, RUPS wajib diadakan setiap tahun oleh perseroan serta pelaksanaannya terdapat berbagai macam agenda yang dibahas berkaitan dengan kepentingan perseroan.

Agenda rapat yang dibahas pada RUPS tersebut wajib dimuat secara jelas dalam surat pemanggilan rapat sesuai ketentuan dalam Pasal 82 UUPT. Dari banyaknya agenda rapat yang dibahas dalam suatu RUPS, agenda perubahan anggaran dasar membutuhkan peran notaris karena setiap perubahan yang berkaitan dengan anggaran dasar harus dimuat dalam akta notaris dan harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut KEMENKUMHAM) sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 21 UUPT.

Akta tersebut dapat berupa berita acara rapat yang disaksikan secara langsung oleh notaris untuk kemudian setiap tindakan hukum yang terjadi pada rapat itu diterangkan notaris secara autentik sehingga ada tanggung jawab penuh oleh notaris.⁹ Berbeda jika

⁹ M. Jordan Pradana, Fauzi Syam, dan Syamsir, "Pembuatan Akta Relas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi," *Jurnal Selodang Mayang* Volume 8, Nomor 2 (2022): hlm 173, <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.156>.

notaris tidak menghadiri rapat secara langsung dimana hasil rapatnya dibawakan oleh pihak perseroan kepada notaris untuk diterangkan secara autentik maka akta yang dibuatkan dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).¹⁰

Pasal 76 UUPT mengatur mengenai tempat pelaksanaan RUPS diantaranya, bahwa pelaksanaan RUPS dapat diadakan pada tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, bagi perseroan terbuka dapat mengadakan rapat di tempat kedudukan bursa saham perseroan dicatatkan, dan tempat pelaksanaan RUPS tersebut harus berada di wilayah Indonesia. Pengecualian untuk agenda tertentu dan telah disetujui oleh seluruh pemegang saham, maka RUPS dapat diadakan dimana saja. Pada umumnya pelaksanaan RUPS biasanya dilakukan secara tatap muka baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi saat ini pelaksanaan RUPS pada perseroan terbatas melalui media elektronik sangat dimungkinkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya pada Pasal 77 UUPT menyatakan bahwa “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media

¹⁰ Agita Chici Rosdiana, “Peran Notaris Dan Keabsahan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” *Jurnal Indonesian Notary* Volume 3, Nomor 15 (2021): hlm 216–217.

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.” Ketentuan dari isi Pasal tersebut menjadi dasar hukum bahwa perseroan dapat mengadakan RUPS melalui media elektronik. Namun, aturannya terbatas pada ketentuan isi dari pasal tersebut saja dan belum diatur secara rinci terhadap pelaksanaannya.

Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perseroan yang bergerak di bidang jasa keuangan atau perbankan, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang pasar modal, dan di bidang jasa keuangan lainnya mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No.15/2020) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut POJK No. 16/2020).¹¹ Sebagaimana dalam penelitian ini berfokus pada perseroan terbatas terbuka yang

¹¹ Aidil Rakha Nurul Hadi dan F Siska, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengembalian Dana Investor Atas Delisting Saham Emiten Di BEI Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal Ditinjau Dari UU OJK Dihubungkan Dengan UU Pasar Modal,” *Bandung Conference Series: Law Studies* Volume 2, Nomor 1 (2022): hlm 674, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1104>.

menjalankan kegiatannya di bidang pasar modal sehingga kegiatannya diawasi oleh OJK.

Sejalan dengan aturan pada Pasal 77 UUPT, kedua aturan yang dikeluarkan OJK menjadi landasan hukum bagi PT terbuka untuk mengadakan RUPS secara elektronik sehingga para pemilik saham atau peserta rapat lainnya yang berhalangan hadir secara langsung untuk tetap dapat hadir dalam rapat secara elektronik. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b POJK No.16/2020 disebutkan bahwa pelaksanaan e-RUPS oleh PT terbuka juga wajib dihadiri secara fisik setidaknya paling sedikit oleh pimpinan RUPS, 1 orang anggota direksi dan/atau 1 orang anggota dewan komisaris, serta kehadiran dari profesi penunjang pasar modal.

Berdasarkan aturan tersebut, maka tidak semua peserta e-RUPS PT terbuka hadir secara elektronik karena perseroan wajib menghadirkan secara fisik pihak-pihak yang telah disebutkan di atas. Pelaksanaan RUPS secara elektronik atau e-RUPS merupakan bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi untuk melakukan kegiatan pelaporan, penyediaan informasi, serta pelaksanaan RUPS suatu perseroan terbuka yang mana memungkinkan bagi pemegang saham dalam menghadiri agenda rapat dari jarak jauh.¹² Dengan

¹² Novi Nursamsinahar Wijaya, "Kajian Yuridis Pemanfaatan Video Conference Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Notarius*, Volume 1, Nomor 2 (2022): hlm 269.

menerapkan kemajuan teknologi tersebut, maka pemegang saham masih dapat tetap terhubung secara langsung dalam kegiatan rapat meskipun dalam jarak jauh.

Kemajuan teknologi saat ini juga diterapkan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu dengan menerapkan konsep *cyber notary*. Konsep *cyber notary* yang dilaksanakan oleh notaris saat ini adalah suatu pelaksanaan jabatan dengan melakukan kegiatan sertifikasi transaksi secara elektronik.¹³ Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN, bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan isi Pasal tersebut terdapat frasa “kewenangan lain” yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal demi Pasal bahwa kewenangan lain yang dimiliki notaris adalah kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Kehadiran konsep tersebut menjadi peluang bagi notaris untuk melaksanakan jabatannya dengan menerapkan teknologi. Namun, landasan hukumnya hanya terbatas pada ketentuan Pasal 15 ayat (3)

¹³ Ni Kadek Ayu Ena Wideasih, “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary),”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* Volume 5, Nomor 1 (2020): hlm 151, <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p13>.

UUJN saja. Hal ini dikarenakan, dalam UJN masih mengatur notaris untuk melaksanakan jabatannya secara konvensional dalam membuat akta autentik.¹⁴ Dengan kata lain, persoalan ini perlu dikaji lebih lanjut untuk menjawab tantangan notaris dalam melaksanakan jabatannya dengan menggunakan konsep *cyber notary*.

Apabila konsep *cyber notary* dikaitkan dengan pembuatan akta risalah RUPS elektronik pada PT terbuka terutama untuk agenda perubahan anggaran dasar menimbulkan adanya ketidakserasian dalam aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, terdapat aturan yang memperkenankan perseroan untuk melaksanakan e-RUPS dalam berbagai aturan seperti dalam UUPT, bagi PT terbuka diatur dalam POJK No.15/2020 dan POJK No.16/2020 dan keberadaan notaris yang dibutuhkan dalam pembuatan akta risalah e-RUPS. Hal ini dikarenakan, notaris berpedoman pada UJN dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut notaris dapat memastikan kebenaran dari akta autentik yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UJN maupun Kode Etik Notaris sehingga masyarakat dapat percaya terhadap isi dari akta yang dibuat oleh seorang notaris.¹⁵

¹⁴ Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*, Edisi ke 3. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 6-7.

¹⁵ Z Noer and Y Fajriyah, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara: Arsip Negara, Limitasi, Pertanggungjawaban, Protokol

Berlandaskan pada uraian di atas, UUJN masih mengatur notaris untuk bekerja secara konvensional seperti dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN pada pokoknya menyebutkan bahwa pelaksanaan pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap itu sendiri dengan dihadiri setidaknya oleh 2 orang saksi untuk kemudian akta tersebut ditandatangani pada saat itu juga setelah dilakukan pembacaan akta. Artinya, dalam proses pembuatan suatu akta autentik notaris masih diwajibkan untuk melakukan pembacaan dan penandatanganan akta secara konvensional.

Dalam jabatan notaris juga dikenal suatu asas yaitu, asas *Tabellionis Officium Fideliter Excerbo* yang mengharuskan notaris untuk bekerja secara konvensional dalam membuat suatu akta. Ketentuan dari asas tersebut memuat kewajiban formal dalam pelaksanaannya, yaitu dalam proses pembuatan akta autentik notaris wajib untuk hadir menyaksikan dan mendengar setiap proses pembuatan dan penandatanganan akta. Hal ini dimaksudkan agar akta yang dibuat notaris berkekuatan hukum sempurna dan memberikan kepastian hukum terhadap akta yang di buatnya.¹⁶

Notaris," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10 (2021): hlm 81.

¹⁶ Dessy Susilo dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Analisis Yuridis Implementasi Artificial Intelligent Dalam Praktek Kenotariatan Abstrak," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* Volume 8, Nomor 02 (2023): hlm 344, <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i02.p10>.

Penerapan dari asas tersebut juga dapat dilihat dari frasa “Hadir di hadapan saya atau berhadapan dengan saya” yang terdapat dalam awalan akta notaris dan isi dalam akta risalah. Frasa tersebut masih diartikan secara sempit bahwa pembuatan akta harus dilakukan di hadapan notaris itu sendiri sehingga pembaruan hukum terkait permasalahan tersebut diperlukan agar ketentuan tersebut mendapatkan perluasan makna dan konsep dalam pembuatan akta autentik yang mengharuskan penghadapnya hadir di hadapan notaris.¹⁷

Aturan-aturan hukum yang saling bertolak belakang dalam UUJN, UUPT, POJK No.15/2020 dan POJK No.16/2020 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dalam membuat akta risalah e-RUPS yang sudah semakin sering dilakukan oleh perseroan terbatas terutama pada PT terbuka diiringi dengan adanya kebutuhan perseroan terhadap peran notaris untuk dapat menguraikan hasil rapat secara autentik terlebih lagi jika terdapat agenda perubahan anggaran dasar. Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris yang mana dalam aturan-aturan tersebut masih belum mengatur secara rinci dan jelas terkait kewenangan dan kewajiban notaris dalam melaksanakan konsep

¹⁷ Yogha Octhanio Pratama, “The Meaning of Facing with a Notary in The Minutes of a General Meeting of Shareholders Contained Electronically According to The Perspective of Laws and Regulations,” *LITERATUS: Literature for Social Impact and Cultural Studies* 4, no. 1 (2022): hlm 163 , <https://doi.org/doi.org/10.37010/lit.v4i1.704>.

cyber notary terutama dalam membuat akta risalah dari pelaksanaan RUPS secara elektronik pada PT terbuka.

Sementara pengaturan terkait pelaksanaan e-RUPS sudah banyak dimuat dalam aturan tertentu sehingga terdapat ketidakpastian hukum bagi notaris dalam membuat akta risalah dari pelaksanaan e-RUPS tersebut. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis mendapati bahwasanya terdapat suatu permasalahan hukum yang dapat dikaji serta dianalisis lebih lanjut ke dalam suatu judul tesis yang berjudul:

“Kepastian Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (E-RUPS) Oleh Notaris Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum dari pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham elektronik oleh notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian dari akta risalah rapat umum pemegang saham secara elektronik oleh notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka?

3. Bagaimana seharusnya pengaturan hukum terkait pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham secara elektronik oleh notaris pada perseroan terbatas di masa depan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dari pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham elektronik oleh notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian dari akta risalah rapat umum pemegang saham secara elektronik oleh notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka.
- c) Untuk mengetahui dan menganalisis kemungkinan pengaturan hukum terkait pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham secara elektronik oleh notaris pada perseroan terbatas di masa depan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, seperti:

a. Manfaat Teoretis:

Diharapkan penulisan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan di bidang ilmu hukum pada bidang Kenotariatan terutama terkait kepastian hukum akta risalah rapat umum pemegang saham secara elektronik (e-RUPS) tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka yang dibuat oleh notaris.

b. Manfaat Praktik:

Diharapkan penulisan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat praktik bagi banyak pihak diantaranya:

a) Notaris

Agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan pembelajaran bagi notaris untuk dapat menjamin kepastian hukum terhadap pembuatan akta risalah dari pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara elektronik.

b) Perseroan Terbatas Terbuka

Agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan pembelajaran oleh Perseroan Terbatas Terbuka sebagai pihak yang wajib melaksanakan kegiatan rapat umum pemegang saham setiap tahunnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Agar dapat dijadikan pedoman dan pembelajaran bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi berbagai kegiatan usaha di bidang jasa keuangan seperti di bidang pasar modal, perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan dan lain sebagainya.

d) Pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan pembelajaran bagi pemerintah terkhususnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) sebagai pihak yang mengawasi notaris dalam menjalankan jabatannya serta sebagai pihak yang mengesahkan pendirian dan perubahan dari suatu perseroan terbatas.

e) Masyarakat

Agar dapat dijadikan pedoman dan pembelajaran bagi masyarakat mengenai pembuatan akta risalah dari pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara elektronik.

D. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Dalam penelitian ini, *grand theory* yang digunakan penulis adalah Teori Kepastian Hukum. Masyarakat hidup berdampingan dengan aturan hukum, baik berupa aturan yang tidak tertulis maupun aturan-aturan yang tertulis. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bersikap dan hidup dalam suatu tatanan sosial.

Dengan adanya aturan di masyarakat, maka hal ini menjadi sebuah batasan bagi masyarakat itu sendiri dalam bertindak. Hal tersebut yang dikenal dengan sebutan kepastian hukum. Roscoe Pound menyatakan, keberadaan kepastian hukum dalam kehidupan menimbulkan adanya suatu *predictability* atau kemungkinan. Segala hal yang terdapat dalam suatu peraturan tidak dapat diartikan sebagai kepastian hukum karena kepastian hukum juga dapat dilihat dari adanya konsistensi antara satu putusan hakim dengan putusan hakim lainnya dalam kasus yang sama.¹⁸

Dalam teori kepastian hukum terdapat 4 bagian penting di dalamnya antara lain, bahwa hukum diatur secara positif dalam

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), hlm 135-136.

perundang-undangan, kedua hukum dibuat berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian kenyataan tersebut haruslah dimuat ke dalam aturan yang jelas agar tidak memiliki kekaburan hukum dan dapat dijalankan, yang terakhir hukum positif tidak boleh terus menerus diubah.¹⁹ Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa bentuk kepastian hukum dari pelaksanaan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas terbuka tentang perubahan anggaran dasar yang secara elektronik terhadap pembuatan akta risalah masih belum jelas sehingga penerapan dari teori ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada.

2. *Middle Range Theory*

Adapun *middle range theory* yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu Teori Badan Hukum. Badan hukum atau korporasi merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang disahkan oleh hukum agar para pengurusnya dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan badan hukum itu sendiri dimana hak dan kewajiban tersebut dipisahkan atas kepentingan pribadi pengurusnya. Dapat juga dikatakan bahwa badan hukum ialah pemilik hak dan kewajiban seperti manusia

¹⁹ Putu Ayu Sriasih Wesna, Kadek Fery Susila Putra, dan I Nyoman Sujana, *Hukum Cyber Notary: Legalitas Akta Notaris Dengan Menggunakan Dokumen Cyber Notary Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Excerbo*, Edisi ke-1. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm 32-33.

tanpa badan dan jiwa.²⁰ Dalam teori badan hukum terdapat 2 teori utama yang dikemukakan oleh pendapat yang berbeda, diantaranya²¹:

- 1) Teori Fiksi (*Fiction Theory*) oleh Von Savigny menyatakan bahwa sebuah badan hukum yang berisikan kumpulan orang perseroangan haruslah dianggap seperti manusia atau fiksi sehingga mereka mendapatkan hak dan kewajiban;
- 2) Teori Organ (*Organic Theory*) oleh Otto von Gierke bahwa keberadaan badan hukum di tengah-tengah masyarakat harus dianggap sebagai sesuatu yang nyata sehingga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh badan hukum tersebut juga harus dianggap benar adanya tanpa terkecuali bagi setiap individu yang ada dalam badan hukum tersebut dianggap memiliki kesadarannya sendiri sebagai sebuah kelompok.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi unsur penting dalam teori badan hukum adalah kepemilikan hak dan kewajiban dari suatu badan hukum didapatkan jika statusnya diakui negara. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan

²⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Edisi ke-3. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 168-169.

²¹ *Ibid.*

yang ada digunakan teori badan hukum karena agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban suatu badan hukum harus diakui terlebih dahulu statusnya sebagai badan hukum termasuk dalam melaksanakan RUPS secara elektronik.

3. *Applied Theory*

Adapun *applied theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian. Dalam hukum acara perdata, hakim menjadi pihak yang memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan suatu kenyataan berdasarkan kepada 3 teori pembuktian, yaitu²²:

- a) Teori Pembuktian Bebas, dalam memeriksa suatu perkara hakim berkedudukan sebagai sosok yang bebas dan merdeka sehingga ia mempunyai kebebasan penuh dalam menimbang alat bukti dan tidak terikat oleh suatu aturan hukum;
- b) Teori Pembuktian Negatif, dalam teori ini hakim dianggap mempunyai kekurangan, kekhilafan, dan keterbatasan sebagai seorang manusia sehingga ada aturan yang membatasi hakim dalam menimbang suatu alat bukti;

²² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Edisi ke-2. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).

- c) Teori Pembuktian Positif, hakim tidak hanya dibatasi dan dilarang kewenangannya dalam menimbang suatu alat bukti tetapi juga memerintahkan hakim untuk memperhitungkan isi dari suatu akta autentik.

Berdasarkan uraian tersebut, teori pembuktian menjadi digunakan sebagai *applied theory* dalam penelitian ini dengan tujuan agar penulis dapat menjawab permasalahan terkait kekuatan pembuktian dalam akta risalah rapat umum pemegang saham secara elektronik oleh notaris tentang perubahan anggaran dari suatu perseroan terbatas terbuka.

E. Kerangka Konseptual

1. Notaris

Pasal 1 ayat (1) UJUN memuat bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dari isi Pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan jabatannya notaris berwenang untuk menghasilkan produk berupa akta autentik.

2. Perseoran Terbatas

Perseoran Terbatas atau perseroan diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana hal ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum.

3. Perseroan Terbatas Terbuka

Definisi dari Perseroan Terbatas Terbuka telah diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UUPM, yaitu bahwa suatu perseroan terbatas terbuka merupakan suatu perseroan publik yang melakukan penawaran saham secara umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa perseroan terbatas terbuka dikatakan terbuka karena perseroan tersebut telah melakukan penawaran terhadap sahamnya secara umum berdasarkan ketentuan dari UU Pasar Modal.

4. Akta Risalah (*Relaas Acte*)

Akta Risalah dari suatu rapat umum pemegang saham dikenal pula dengan istilah akta relaas atau berita acara rapat. Akta risalah diartikan sebagai bentuk akta yang dibuat oleh notaris dikarenakan dalam proses pembuatannya, notaris akan

menghadiri kegiatan rapat umum pemegang saham untuk kemudian notaris akan melihat, mendengarkan, dan menyaksikan kegiatan rapat secara langsung sehingga dari hasil kesaksian notaris tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk akta autentik.²³ Akta Risalah menjadi salah satu dari dua jenis akta autentik yang dibuat oleh notaris.

5. Rapat Umum Pemegang Saham

Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham atau yang disebut dengan RUPS dimuat dalam Pasal 1 ayat (4) UUPT diartikan sebagai organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS dinilai sebagai organ tertinggi dari perseroan terbatas sebagaimana dimuat dari definisi RUPS tersebut bahwa kewenangan yang dimiliki oleh RUPS tidak diberikan kepada organ perseroan lainnya.

6. Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik

RUPS memiliki pengertian sebagai organ tertinggi dari suatu perseroan terbatas. Dalam pelaksanaannya RUPS wajib diadakan

²³ Melissa Lin dan Fitra Arsil, "Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat Dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan Dengan Wilayah Jabatan Notaris," *Maleo Law Journal* Volume 6, Nomor 1 (2022): hlm 88, <https://doi.org/10.31934/mlj.v6i1.2356>.

satu tahun sekali sejak tutup tahun berakhir sebagaimana hal ini dimuat dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT. Adapun pengertian dari elektronik ialah suatu alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika.²⁴ Berdasarkan kedua pengertian tersebut, RUPS elektronik (e-RUPS) diartikan sebagai pelaksanaan rapat umum pemegang saham yang diadakan menggunakan suatu alat berdasarkan prinsip elektronika.

7. Anggaran Dasar

Anggaran Dasar memiliki pengertian sebagai suatu dokumen konstitusi dasar yang dimiliki oleh suatu perseroan terbatas, yang di dalamnya memuat pengaturan terkait permasalahan manajemen dan administrasi internal perseroan. Di dalam suatu anggaran dasar memuat segala hal yang mengatur dan mencakupi hampir secara keseluruhan dari ketentuan yang diatur dalam UUPT.²⁵ Berdasarkan pengertian tersebut suatu anggaran dasar perseroan terbatas memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan karena mengatur segala hal yang berkaitan dengan perusahaan dan merupakan bentuk implementasi dari aturan di dalam UUPT.

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," diakses pada tanggal 30 September 2023 puku 20.30 WIB, <https://kbbi.web.id/>.

²⁵ Remigius Jumalan, "Sinkronisasi Pengaturan Joint Venture Agreement Dan Anggaran Dasar Dalam Perusahaan Patungan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 2, Nomor 2 (2018): hlm 217, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.17>.

F. Metode Penelitian

Keingintahuan seseorang dalam menghadapi permasalahan tertentu menimbulkan keinginan untuk melakukan suatu penelitian. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang tepat terkait permasalahan yang akan diteliti. Dalam melakukan suatu penelitian, penting untuk menggunakan metode atau cara karena metode merupakan karakteristik dari sebuah ilmu. Metode artinya cara tertentu yang digunakan saat melakukan analisis agar dapat mencapai tujuan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan lebih teratur berdasarkan pedoman yang ada.²⁶ Berikut metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif menjadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan maksud untuk menganalisis aturan, norma dan bahan pustaka yang ada.²⁷ Metode penelitian ini menjadi metode yang paling dikenal dan paling utama di bidang ilmu hukum karena seringkali digunakan oleh peneliti yang juga diakui oleh para ahli. Untuk kemudian dalam perkembangannya terdapat metode-metode penelitian hukum lainnya seperti penelitian hukum sosiologis, atau *socio-legal research* dengan

²⁶ Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi ke - 2. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm 3-4.

²⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Edisi ke- 4. (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021), hlm 42.

tujuan yang sama, yaitu untuk meneliti permasalahan hukum sebagai objek kajian dari ilmu sosial.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan karena sangat berkaitan erat bila ingin melakukan suatu penelitian hukum. Penerapannya dilakukan dengan menerapkan ketentuan dan legislasi yang berlaku sebab peraturan perundang-undangan merupakan produk dari keputusan dengan ciri tertentu dan konklusif yang dibuat oleh para pejabat administrasi.²⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian dengan pendekatan konseptual dapat dilaksanakan apabila peneliti tidak beralih dari peraturan hukum yang berlaku. Misalnya, jika suatu aturan yang digunakan dalam penelitian hanya memuat tentang definisi umum saja, maka hal tersebut tidak dapat membantu seorang peneliti dalam mengembangkan argumen-argumen hukum.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 134.

³⁰ *Ibid.*, hlm 177.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan secara analitis digunakan dengan maksud untuk menelaah secara konseptual terkait pengertian-pengertian yang diterapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk dikaji terkait penggunaannya secara nyata terutama dalam putusan hukum yang ada. Proses analisis dapat dilakukan dengan 2 sisi, pertama penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dari aturan hukum yang ada, lalu peneliti akan menganalisis terhadap pengertian tersebut dengan cara diuji secara praktik terhadap putusan hukum.³¹

d. Pendekatan Futuristik

Pendekatan futuristik sebaiknya digunakan oleh lembaga legislatif sebagai lembaga yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan karena pendekatan tersebut terdapat nilai progresif yang bertujuan agar aturan yang dibentuk oleh lembaga tersebut diharapkan dapat mengikuti perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi.³²

³¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 138.

³² Andrea Sukma Dilaga dan Sinta Dewi Rosadi, "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Implementasi *Internet of Things (IoT)* di Bidang Pelayanan Kesehatan Menurut Ketentuan Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Suara Keadilan*, Volume 21, Nomor 2 (2020): hlm 218.

3. Jenis dan Bahan Hukum Penelitian

Adapun jenis dan bahan hukum penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

9) Peraturan KSEI Nomor XI-B Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI);

10) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini akan memuat secara keseluruhan terbitan yang tentang ilmu hukum dalam bentuk dokumen tidak resmi yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Tujuannya adalah sebagai pedoman berpikir bagi peneliti dalam melakukan penelitian.³³

c. Bahan Non Hukum

Dalam penelitian ini digunakan juga bahan non-hukum seperti, jurnal buku, disiplin bidang ilmu lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang tujuannya untuk memperkuat pemahaman dan sudut pandang bagi penulis.³⁴

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke- 11. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 54.

³⁴ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan dengan cara mempelajari landasan teoritis dari suatu masalah agar penelitian yang dilakukan tidak hanya sekedar *trial and error* semata. Teknik studi kepustakaan tersebut digunakan dengan tujuan untuk dapat menemukan landasan teoritis dari suatu permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian dengan studi pustaka ialah setengah dari seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan.³⁵

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya akan oleh dengan teknik pengolahan bahan hukum secara analisis kualitatif. Teknik pengolahan tersebut dilakukan dengan cara melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi memiliki pengertian bahwa penelitian akan dilakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang ada untuk membantu proses analisis dan penafsiran bahan hukum pada penelitian.³⁶

³⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 102.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015).

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menerapkan 3 (tiga) tahapan, yaitu melalui proses *editing* dimana bahan-bahan hukum yang dikumpulkan ditulis kembali dan dilengkapi kekurangannya. Untuk selanjutnya, melalui tahapan sistematis dengan menggolongkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan agar dapat dilakukan tahapan terakhir, yaitu deskripsi dengan memaparkan hasil penelitian menggunakan bahan hukum yang dikumpulkan tersebut.³⁷

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif memiliki pengertian sebagai suatu metode dengan pola pikir berlandaskan kepada fakta yang bersifat umum untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan bersifat khusus untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.³⁸

³⁷ Nur Solikhin, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi ke-1. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 122-123.

³⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), hlm 91.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi ke-11. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Edisi ke-1. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Asikin, Zainal, dan Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Edisi ke-2. Depok: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Awangga, Arif. *Teknik Perancangan Perundang-Undangan*. Bandung: CV. Cendikia Press, 2020.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Dayanto. *Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Konsep Dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*. Edisi ke-1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Efendi, Jonaerdi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Faisal, Emil El, dan Mariyani. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang: CV. Bening Media Publishing, 2021.
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2017.
- . *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2019.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Edisi ke-2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- . *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Edisi ke-3. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- . *Hukum Perseroan Terbatas*. Edisi ke-6. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Edisi ke-4. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021.
- Lubis, Ikhsan. *Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS (e-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary*. Edisi ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022.
- Makarim, Edmon. *Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*. Edisi ke-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum*. Edisi ke-2. Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Moechtar, Oemar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Edisi ke-1. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sjawie, Hasbullah F. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Edisi ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Solikhin, Nur. *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edisi ke-1. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2019.
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Edisi ke-1. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2015.
- Wesna, Putu Ayu Sriasih, Kadek Fery Susila Putra, and I Nyoman Sujana.

Hukum Cyber Notary: Legalitas Akta Notaris Dengan Menggunakan Dokumen Cyber Notary Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Excerbo. Edisi ke-1. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.

B. Jurnal

Adipratama, Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta. "Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Sasana* Volume 8, Nomor 2 (2022): hlm 303–309. <https://doi.org/dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1252>.

Afriana, Anita. "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya." *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* Volume 1, Nomor 2 (2020): hlm 246–261. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.25>.

Agustina, Purnomo, Sagita. "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dan Berkeadilan Bagi Masyarakat." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Volume 5, Nomor 2 (2023): hlm 1999–1206. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867>.

Agustini, Shenti. "Pertanggung Jawaban Dalam Perseroan Terbatas Yang Pengurusannya Dilakukan Oleh Anggota Dewan Komisaris Pasca UU Cipta Kerja." *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Volume 12, Nomor 1 (2022): hlm 79–93.

Aini, Nur, dan Yoan Nursari Simanjuntak. "Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Volume 5, Nomor 2 (2019): hlm 105–116.

Annisa Rangkuti, Desela Sahra, dan Fully Handayani Ridwan. "Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 10, Nomor 5 (2022): hlm 1207–1221. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p19>.

Apriana, Nadhia. "Kedudukan Premisse Dalam Anatomi Akta Notaris." *Jurnal Officium Notarium* Volume 3, Nomor 1 (2023): hlm 49–58.

Ardiansyah, Erlan, Mohammad Saleh, dan Rahmia Rachman. "Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya." *Jurnal Recital Review* Volume 4, Nomor 2 (2022): hlm 432–451. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867>.

Ariani, Nunny Nurul, Taqiyuddin Kadir, dan Nurwidiatmo. "Tanggung

Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Tidak Memenuhi Syarat.” *Jurnal Nuansa Kenotariatan* Volume 4, Nomor 2 (2021): hlm 79–90.

Ariatmaja, I Gusti Ayu Agung Devi Maharani. “Kewenangan Notaris Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan: Studi Kasus Penahanan Sertipikat Hak Guna Bangunan.” *Jurnal Kertha Patrika* Volume 40, Nomor 2 (2018): hlm 112–121. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p05>.

Azrin, Sisca Junia, Yetniwati, and Diana Amir. “Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara Elektronik.” *Jurnal Das Sollen* Volume 9, Nomor 1 (2023): hlm 530–548. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i1.226010.32520/das-sollen.v9i1.2260>.

Danurahman, Jeni, dan Eny Kusdarini. “Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital.” *Masalah-Masalah Hukum* Volume 50, Nomor 2 (2021): hlm 151–160. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.151-160>.

Dewi, Sandra. “Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.” *Ensiklopedia of Journal* Volume 1, Nomor 3 (2019): hlm 114–119.

Ernawati, dan Ali Abdullah. “Penyelesaian Pertanggungjawaban Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Melalui Pengadilan.” *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* Volume 1, Nomor 1 (2021): hlm 102–117.

Fadilla, Jeva Fitri, dan Daly Erni. “Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* Volume 7, Nomor 1 (2023): hlm 49–63. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3996>.

Fauzan, Muhammad Iqbal, Isis Ikhwanasyah, dan Nanda A. Lubis. “Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* Volume 3, Nomor 2 (2020): hlm 305–320.

Fransiska, Ling. “Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377K/PDT/2016).” *Jurnal Indonesian Notary* Volume 3, Nomor 2 (2021): hlm 337–357.

Gaol, Selamat Lumban. “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah

- Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 8, Nomor 2 (2018): hlm 91–109.
- Hadi, Aidil Rakha Nurul, dan F Siska. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengembalian Dana Investor Atas Delisting Saham Emiten Di BEI Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal Ditinjau Dari UU OJK Dihubungkan Dengan UU Pasar Modal.” *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies* Volume 2, Nomor 1 (2022): hlm 673–679. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1104>.
- Halilah, Siti, dan Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 4, Nomor 11 (2021): hlm 56–65.
- Hidayah, Ardiana. “Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia.” *Jurnal Solusi* Volume 16, Nomor 3 (2018): hlm 216–226. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.114>.
- Ida Ayu Sukihana, Desak Nyoman Alit Gunatri. “Akibat Hukum Pengaturan Acquit Et De Charge Terhadap Direksi Perseroan.” *Jurnal Kertha Semaya* Volume 7, Nomor 3 (2019): hlm 1–15.
- Intihani, Siti Nur. “Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Perbuatan Pemegang Saham Perseroan Terbatas.” *Jurnal Jurisdictione* Volume 4, Nomor 1 (2022): hlm 101–124.
- Iqbal, Muhammad. “Kepastian Hukum Akta E-RUPS Yang Dibuat Notaris Menurut Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo.” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Volume 11, Nomor 1 (2022): hlm 81–91. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1729>.
- Irfansyah, Muhammad. “E-Proxy Sebagai Bentuk Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Rups Pt Terbuka ; Tinjauan Terhadap Sistem Easy . Ksei Oleh Ksei E-Proxy Sebagai Bentuk Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Rups Pt Terbuka ;” *Jurnal Indonesian Notary* Volume 3, Nomor 3 (2021): hlm 739–761.
- Jaya, Jamie Armadi, Mulyani Zulaeha, dan Suprpto. “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.” *Notary Law Journal* Volume 1, Nomor 2 (2022): hlm 131–144. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.19>.
- Johan, Suwinto. “Definisi Perseroan Terbuka Atau Publik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.” *Jurnal Mercatoria* Volume 14, Nomor 1 (2021): hlm 38–45. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4429>.
- Jumalan, Remigius. “Sinkronisasi Pengaturan Joint Venture Agreement Dan Anggaran Dasar Dalam Perusahaan Patungan.” *Jurnal Bina Mulia*

- Hukum* Volume 2, Nomor 2 (2018): hlm 217–232.
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.17>.
- Kasih, Desak. “Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal.” *Jurnal Arena Hukum* Volume 15, Nomor 1 (2022): hlm 20–37.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>.
- Khair, Otto Ilham. “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara.” *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* Volume 2, Nomor 1 (2022): hlm 1–10.
<https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037>.
- Khairu, Harsa, Busyra Azheri, dan Yussy Adelina Mannas. “Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (E- RUPS) Dengan Sistem E- Proxy Di Pt. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.” *Jurnal Unes Law Review* Volume 5, Nomor 4 (2023): hlm 2948–2962.
<https://doi.org/doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Laia, Sri Wahyuni, dan Sosialman Daliwu. “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia.” *Jurnal Education and Development* Volume 10, Nomor 1 (2022): hlm 546–552.
- Lin, Melissa, dan Fitra Arsil. “Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat Dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan Dengan Wilayah Jabatan Notaris.” *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): hlm 79–94. <https://doi.org/10.31934/mlj.v6i1.2356>.
- Lismayanti, Erna, Endang Purwaningsih, dan Chandra Yusuf. “Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas.” *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3, Nomor 2 (2023): hlm 193–212.
<https://doi.org/10.46306/rj.v3i2>.
- Maheswara, Ravi Hafids. “Landasan Hukum Pelaksanaan E-Rups Dan Pembuatan Risalah Rapat E-Rups Di Indonesia.” *Jurnal Education and Development* Volume 11, Nomor 1 (2022): hlm 6–10.
<https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4215>.
- Mamentu, Dwi Kurnia, Roy V. Karamoy, dan Vonny A. Wongkar. “Kedudukan Dan Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Terhadap Pengalihan Hak Atas Saham Berdasarkan Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Lex Privatum* Volume 9, Nomor 6 (2021): hlm 109–118.
- Marvin, Marvin, dan Pieter Latumeten. “Perlindungan Notaris Melalui Akta Yang Dibuatnya Terhadap Kemungkinan Sengketa Dikemudian Hari.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* Volume 6, Nomor 3 (2022): hlm 9953–9964. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3314>.

- Memah, Genesis Hardina. "Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Jurnal Acta Comitatus* Volume 5, Nomor 1 (2020): hlm 186–203. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p16>.
- Munthe, Stephanie Irmina Rouli Marini, dan Arman Nefi. "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484 / PDT / 2020 / PT . BDG)." *Jurnal Indonesian Notary* Volume 4 (2022): hlm 490–513.
- N, Rumanodang Hotmayuliance, Sunarmi, Hasim Purba, dan Rudi Haposan Siahaan. "Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Dalam RUPS Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan(Studi Putusan Nomor 1330 K/Pdt/2020)." *Al-Hikmah: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* Volume 4, Nomor 2 (2023): hlm 365–396.
- Nisa, Safira Aulia, Bayu Dwi Anggono, dan Ayu Citra Satyaningtyas. "Kepastian Hukum Terhadap Notaris Yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara." *Jurnal Syntax Transformation* Volume 2, Nomor 10 (2021): hlm 1506–1515. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i10.436>.
- Noer, Z, dan Y Fajriyah. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara: Arsip Negara, Limitasi, Pertanggungjawaban, Protokol Notaris." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* Volume 10 (2021): hlm 80–89.
- Noviawati, Evi. "Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia* Volume 6, Nomor 1 (2018): hlm 53–63. <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>.
- Nurmawati, Bernadete, Rinaldi Agusta Fahlevie, KMS Herman, Maman Suparman, dan Anda Lusua. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Action Research Literate* Volume 7, Nomor 9 (2023): hlm 35–41. <https://doi.org/10.46799/ar.v7i9.160>.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Vivi Prisilla, Dicky Dicky, dan Yuni Adriana Malau. "Peran Dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Volume 5, Nomor 2 (2020): hlm 323–332. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.239>.
- Pangesti, Shinta. "Akta PKR Dari Rups Luar Biasa Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Komisi Yudisial* Volume 13, Nomor 3 (2021): hlm 329–350.

<https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.352>.

Pradana, M. Jordan, Fauzi Syam, dan Syamsir Syamsir. "Pembuatan Akta Relas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi." *Jurnal Selodang Mayang* Volume 8, Nomor 2 (2022): hlm 166–176. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.156>.

Pratama, Yogha Octhanio. "The Meaning of Facing with a Notary in The Minutes of a General Meeting of Shareholders Contained Electronically According to The Perspective of Laws and Regulations." *Jurnal LITERATUS: Literature for Social Impact and Cultural Studies* Volume 4, Nomor 1 (2022): hlm 161–71. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.704>.

Purnayasa, Agus Toni. "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Acta Comitatus* Volume 3, Nomor 3 (2019): hlm 395–409. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p01>.

Rasyid, Andi Putri, Muhammad Ashri, dan Andi Tenri Famauri Rifai. "Nilai Pembuktian Akta Yang Dibuat Secara Elektronik Oleh Notaris." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Volume 9, Nomor 1 (2022): hlm 563–73.

Ratihtiari, Anak Agung Titah, and I Nyoman Bagiastra. "Kualifikasi Alasan-Alasan Tertentu Menurut Pasal 3 Angka 15 Perubahan Kode Etik Notaris." *Jurnal Acta Comitatus* Volume 6, Nomor 3 (2021): hlm 628–640. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p12>.

Rizkianti, Syarifah Indah Safitri dan Wardani. "Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020." *Jurnal National Conference For Law Studies* Volume 2, Nomor 1 (2020): hlm 566–580.

Rosdiana, Agita Chici. "Peran Notaris Dan Keabsahan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Indonesian Notary* Volume 3, Nomor 15 (2021): hlm 213–230.

Rusli, Hafit. "Urgensi Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Di Tengah Pandemi Covid-19." *Dharmasiswa: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2 (2022): hlm 413–424.

Samawati, Putu. "Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris Dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas." *Jurnal Simbur Cahaya* Volume 24, Nomor 3 (2018): hlm 4851–4864.

- Santoso, Angelia Mariani, dan Tjhong Setiawan. "The Evidentiary Proof Of The Electronic General Meeting Minuta In The EASY.KSEI Platform Concerning Financial Services Authority Regulation Number 16/Pojk.04/2020." *Jurnal UNRam Law Review* Volume 7, Nomor 1 (2020): hlm 62–79. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i1.261>.
- Septianingsih, Komang Ayuk, I Nyoman Putu Budiarta, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Jurnal Analogi Hukum* Volume 2, Nomor 3 (2020): hlm 336–340. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340>.
- Sinaga, Niru Anita. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 8, Nomor 2 (2018).
- Sirait, Gladys Natalie, dan Benny Djaja. "Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Unes Law Review* Volume 5, Nomor 4 (2023): hlm 3363–3378. <https://doi.org/doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Sukmadilaga, Andrea, dan Sinta Dewi Rosadi. "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Implementasi *Internet of Things (IoT)* Pelayanan Kesehatan Menurut Ketentuan Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Suara Keadilan* Volume 21, Nomor 2 (2020): hlm 205–221. <https://doi.org/10.24176/sk.v21i2.5694>.
- Susilo, Dessy, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Analisis Yuridis Implementasi Artificial Intelligent Dalam Praktek Kenotariatan Abstrak." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* Volume 8, Nomor 2 (2023): hlm 340–351. <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i02.p10>.
- Utami, Pipit Saputri, Isis Ikhwanasyah, dan Ranti Fauza Mayana. "Kepastian Hukum Regulasi Tugas Dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Disrupsi Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* Volume 4, Nomor 1 (2020): hlm 133–151. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.478>.
- Wahono, Selamat. "Prosedur Pembuatan Relas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Dengan Menggunakan Media Telekonferensi." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, Nomor 1 (2022): hlm 1–14.
- Wahyuni, Ridha, Sari Dalimunthe, dan Siti Nurul Intan. "Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-

Undang Cipta Kerja.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* Volume 6, Nomor 1 (2022): hlm 51–64. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059>.

Wardana Putra, Ade Chrisna. “Pengaturan Sanksi Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tanpa Persetujuan Kemenkumhan.” *Jurnal Acta Comitatus* Volume 5, Nomor 2 (2020): hlm 389–400. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p15>.

Widiasih, Ni Kadek Ayu Ena. “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary).” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* Volume 5, Nomor 1 (2020): hlm 150–160. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p13>.

Wijaya, Novi Nursamsinahr. “Kajian Yuridis Pemanfaatan Video Conference Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Notarius* Volume 1, Nomor 2 (2022): hlm 268–276.

Yani, Julia Fitri, Dhoni Martien, dan Yurisa Martanti. “Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Yang Tidak Dilaporkan Pada Kementerian Hukum Dan HAM RI.” *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial* Volume 1, Nomor 4 (2022): hlm 147–165.

Yulianti, Elina Dyah, dan Tunggul Anshari. “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Volume 6, Nomor 1 (2021): hlm 45–54. <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p45-54>.

C. Sumber-Sumber Lainnya

Bareksa. “Kamus Investasi.” Diakses pada tanggal 4 Oktober 2023. <https://www.bareksa.com/kamus/g/go-public>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Diakses pada tanggal 30 September 2023. <https://kbbi.web.id/>.

Depository, Indonesia Central Securities. “Frequently Asked Questions.” diakses pada tanggal 3 Februari 2024. <https://easy.ksei.co.id/egken/Faq.jsp>.

Otoritas Jasa Keuangan. “OJK Keluarkan Peraturan Terkait Penanganan Dampak Covid-19,” Diakses pada tanggal 7 Desember 2023. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/OJK_Keluarkan

Peraturan Terkait Penanganan Dampak Covid-19.pdf.

Permatasari, Erizka. "Pelaksanaan E-Proxy Dan e-Voting Dalam RUPS Elektronik." Hukumonline, Diakses pada tanggal 8 Desember 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaksanaan-i-e-proxy-i-dan-i-e-voting-i-dalam-rups-elektronik-1t60c0affbb2b80#_ftn8.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

Peraturan KSEI Nomor XI-B Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI);

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.